



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SEBAGAI UNIVERSITAS KONSERVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam dan ekosistem yang tidak ternilai harganya;
- b. bahwa lingkungan dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari sumber daya alam di kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya perlu dijaga kelestariannya melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara bijaksana;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan menghadapi pemanasan global (*global warming*), maka konsep pembangunan dan pendidikan di Kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya perlu mengacu pada prinsip-prinsip konservasi dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - b. Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 - c. Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - d. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - e. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - f. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
 - b. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - c. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEBAGAI UNIVERSITAS KONSERVASI**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
3. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumberdaya manusia, dan seni dan budaya.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

Guna melestarikan sumberdaya alam dan ekosistemnya khususnya di lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang dan sekitarnya diperlukan Program Pengembangan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi.

Pasal 3

Program inti Pengembangan Unnes sebagai Universitas Konservasi meliputi:

- a. *green campus*;
- b. pengelolaan limbah;
- c. *paperless policy* (kebijakan nir kertas);
- d. *clean energy*;
- e. pelestarian budaya.

Pasal 4

Program *Green Campuss* meliputi konservasi biodiversitas di Kampus Unnes dan sekitarnya, *Green Space Management*, *Green Architecture*, *Green Internal Transportation*.

Pasal 5

Program Pengelolaan limbah meliputi pembuatan kompos, pengelolaan limbah laboratorium kimia dan biologi, *reuse* kertas, plastik, dan kaleng, produk/ pengolahan bunga/daun kering.

Pasal 6

Program *Paperless Policy* merupakan kebijakan pengurangan pemakaian kertas bukan meniadakan pemakaian kertas sama sekali. Program tersebut meliputi Pengelolaan Administrasi Akademik Berbasis Teknologi Informasi, Pengelolaan Administrasi Dokumen Perkantoran Berbasis Teknologi Informasi, Rancangan sistem *e-administration*.

Pasal 7

Program *Clean Energy* merupakan program yang bertujuan mewujudkan penyediaan energi berkelanjutan melalui pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi sebagai bentuk kepedulian komunitas kampus pada konservasi energi di lingkungan kampus. Program tersebut meliputi Pengembangan dan Penerapan Sumber Energi Terbarukan khususnya *energi surya (solar energy)* dan *Biofuel*.

Pasal 8

Konservasi budaya meliputi penggalian, pemeliharaan, penyemaian, dan pemberian daya hidup budaya tradisi lokal Jawa Tengah melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya.

Pasal 9

Guna mewujudkan Unnes sebagai Universitas Konservasi seluruh *civitas academica* dan karyawan Unnes diwajibkan berperan serta dan aktif dalam program-program yang ditetapkan.

Pasal 10

Sumber pendanaan Program Pengembangan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi akan dialokasikan dari anggaran rutin DIPA Unnes dan sumber lainnya.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 8 Juni 2009



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDLIONO SASTROATMODJO
REKTOR
NIP. 131125646**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPS
4. Ketua Lembaga
5. Pembantu Dekan
6. Kepala Biro
7. Kepala UPT
8. Kepala Bagian Keuangan
9. Kasub-Bag Hutala (Arsip)
10. BEM KM
11. BEM Fakultas

Universitas Negeri Semarang